



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dwi Kumalasari, S.H., Advokat, yang berkantor Jambangan Baru II No.11 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6570/Kuasa/12/2022 tanggal 12 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

Lawa

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Tempel Sukorejo I/94, RT002 RW008, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur (D.A Ibu Dewi Pitakowati), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 12 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2018 di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah No: 0575 / 004 / VIII /2018;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 6276/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama di, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu (1) orang anak yang bernama Shafira Jelita Putrianto, lahir tanggal 21 Juli 2019;
4. Bahwa mulanya perkawinan berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi menginjak Januari 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk di damaikan penyebabnya :
 - 4.1. Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar dikarenakan Termohon sering berhutang dan menggadaikan barang-barang diantaranya emas-emasan,, BPKB sepeda motor, sepeda motor, hutang di Kredivo tanpa sepengetahuan Pemohon padahal selama berumah tangga Pemohon memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.Termohon sering tidak jujur dan tidak mau menjawab uang dari menggadaikan dan hutang itu digunakan untuk apa;
 - 4.2. Bahwa Termohon sering keras kepala jika dinasehati Pemohon, sehingga hal ini membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis.Pihak orangtua juga sudah beberapa kali menasehati akan tetapi tidak dihiraukan;
 - 4.3. Bahwa Termohon kurang perhatian terhadap anak dan Pemohon,pada saat berpisah dengan Pemohon anak berada dalam pengasuhan Pemohon karena Termohon keluar dari rumah tanpa membawa anak tersebut;
 - 4.4. Bahwa Termohon juga membawa buku nikah Pemohon dengan alasan untuk mengurus masalah perceraian,kenyataanya buku nikah tersebut digadaikan dan Termohon tidak berniat menebusnya karena Termohon juga sudah tidak berani datang ke tempat Termohon menggadaikan barang dikarenakan hutang Termohon sudah terlalu banyak;

Halaman 2 dari 13 **halaman** Putusan Nomor 6276/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Bahwa Termohon pernah mengatakan keinginannya untuk berpisah dengan Pemohon beberapa kali;
- 4.6. Bahwa Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, padahal Pemohon sudah memberi kesempatan agar Termohon bisa memperbaiki diri dengan keadaan seperti itu komunikasi Termohon dengan Pemohon semakin jarang sehingga hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dingin.
5. Bahwa perselisihan sering terjadi terus menerus, akhirnya pada puncaknya pihak Termohon dan Pemohon telah pisah rumah mulai 22 Juli 2022 (Termohon keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan sudah tidak kembali lagi).
6. Bahwa berdasarkan Undang – Undang no 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yaitu : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.(2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik -baiknya. (3) jika isteri atau suami melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan cerai talak ke Pengadilan.
7. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya sedangkan anak yang berusia diatas 12 tahun berhak menentukan pilihannya sendiri, namun pada pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua atas anak. Yaitu jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali memelihara anak. Adapun kondisi tersebut adalah Termohon sudah menelantarkan anaknya dan sekarang dalam pengasuhan pihak Pemohon oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Pemohon berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang bernama Shafira Jelita Putrianto, Perempuan, lahir pada 21 Juli 2019;

Mengingat anak tersebut hubungannya lebih dekat dengan Pemohon (ayahnya) dan untuk keperluan yang berkaitan dengan syarat administrasi kependudukan.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 6276/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan pada huruf. f ” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup rumah tangga.
9. Bahwa karena keduanya tidak dapat di persatukan dan di rukunkan lagi dan hidup damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan,yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana pasal 33 UU. Nomor. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud maka Cerai Talak dan Hak Asuh Anak ini di ajukan.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut Penggugat kepada Pengadilan Agama Surabaya, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama Shafira Jelita Putrianto, Perempuan, lahir pada 21 Juli 2019, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan pihak Pemohon.
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.

Atau Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequeo Et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 15 Desember dan tanggal 23 September 2022;

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 13 **halaman** Putusan Nomor 6276/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novi Agus Trianto yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B_154/Kua.13.29.10/Pw.01/12/2022, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Shafira Jelita Putrianto yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-3);

B. Saksi

1. Saksi I memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon benar Termohon istri Pemohon, membina rumah tangga di Kota Surabaya dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik dan rukun, kemudian terjadi pertengkaran/percekcokan karena pernah melihatnya;
 - Bahwa menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon sering berhutang dan menggadaikan barang Pemohon, diantaranya emas, bpkb motor;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 6276/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu banyak yang mendatangi Termohon, menagih hutang, perorangan atau bank keliling. Menurut Pemohon, Termohon pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah sedangkan anaknya ditinggalkan bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah tersebut, Termohon sama sekali tidak pernah menjenguk anaknya yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkepribadian baik, taat menjalankan ajaran agama, bukan pemabuk dan tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak cerai akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P.2) :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, benar Termohon istri Pemohon, membina rumah tangga di Kota Surabaya dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik dan rukun, kemudian sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena pernah melihatnya;
- Bahwa menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon sering berhutang dan menggadaikan barang Pemohon, diantaranya emas, bpkb motor;
- Bahwa saksi tahu banyak yang mendatangi Termohon, menagih hutang, perorangan atau bank keliling. Menurut Pemohon, Termohon pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, penyebabnya karena Termohon sering berhutang dan menggadaikan barang diantaranya emas-emasan, bpkb sepeda motor;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 6276/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah sedangkan anaknya ditinggalkan bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah tersebut, Termohon sama sekali tidak pernah menjenguk anaknya yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkepribadian baik, taat menjalankan ajaran agama, bukan pemabuk dan tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak cerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 15 Desember dan tanggal 23 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 13 **halaman** Putusan Nomor 6276/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dalil permohonan Pemohon adalah semula rumah tangganya dengan Termohon rukun, tentram dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan yang sulit untuk di damaikan yang disebabkan:

1. Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar dikarenakan Termohon sering berhutang dan menggadaikan barang-barang diantaranya emas-emasan,, BPKB sepeda motor, sepeda motor, hutang di Kredivo tanpa sepengetahuan Pemohon padahal selama berumah tangga Pemohon memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.Termohon sering tidak jujur dan tidak mau menjawab uang dari menggadaikan dan hutang itu digunakan untuk apa;
2. Bahwa Termohon sering keras kepala jika dinasehati Pemohon, sehingga hal ini membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis.Pihak orangtua juga sudah beberapa kali menasehati akan tetapi tidak dihiraukan;
3. Bahwa Termohon kurang perhatian terhadap anak dan Pemohon,pada saat berpisah dengan Pemohon anak berada dalam pengasuhan Pemohon karena Termohon keluar dari rumah tanpa membawa anak tersebut;
4. Bahwa Termohon juga membawa buku nikah Pemohon dengan alasan untuk mengurus masalah perceraian,kenyataanya buku nikah tersebut digadaikan dan Termohon tidak berniat menebusnya karena Termohon juga sudah tidak berani datang ke tempat Termohon menggadaikan barang dikarenakan hutang Termohon sudah terlalu banyak;
5. Bahwa Termohon pernah mengatakan keinginannya untuk berpisah dengan Pemohon beberapa kali;
6. Bahwa Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya,padahal Pemohon sudah memberi kesempatan agar Termohon bisa memperbaiki diri sdengan keadaan seperti itu komunikasi Termohon dengan Pemohon semakin jarang sehingga hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dingin.

Halaman 8 dari 13 **halaman** Putusan Nomor 6276/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Termohon dan Pemohon telah pisah rumah mulai 22 Juli 2022, Termohon keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan sudah tidak kembali lagi, Termohon sudah menelantarkan anak bernama Shafira Jelita Putrianto, lahir pada 21 Juli 2019, sekarang dalam pengasuhan pihak Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 hingga bukti P.3 serta saksi-saksi yaitu: Yuli Astutik binti Solikin (nama saksi/saksi P-1), dan Santi binti Marjuni (nama saksi/saksi P-2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 terdapat petunjuk Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, berdasarkan Pasal Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di wilayah tempat tinggal Termohon kecuali Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 benar Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 benar Shafira Jelita Putrianto, lahir tanggal 21 Juli 2019 adalah anak sah pasangan suami-istri Novi Agus Trianto dengan Lisa Rahayu Ningtiyas;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 9 dari 13 **halaman** Putusan Nomor 6276/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, memberi petunjuk keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Termohon, yaitu Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang diketahui langsung oleh para saksi. Sedangkan penyebabnya karena Termohon sering menjual barang seperti emas, bpkb motor berdasarkan cerita Pemohon. Para saksi mengetahui banyak yang mendatangi Termohon, menagih hutang kepada Termohon dan sejak bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan rumah, sedangkan anaknya ditinggalkan dan sekarang diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Termohon tidak puas/tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menggadaikan barang diantaranya emas, BPKB motor tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan anaknya yang masih mumayyiz sekarang diasuh oleh Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta bulan Juli 2011 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 6276/Pdt.G/2022/PA.Sby



sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap permohonan hak asuh anak, walaupun menurut Pasal 105 butir a jo. Pasal 156 butir a Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dalam pemeliharaan ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilihnya, akan tetapi faktanya Termohon tidak hadir menghadap sidang, juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Termohon dinilai mengabaikan hak-haknya di muka sidang, lagipula sekarang anak itu dalam pengasuhan Pemohon sehingga beralasan bagi Majelis menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tetapi Pemohon harus memberi akses kepada Termohon jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bertemu dengan anak tersebut. Jika Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut maka terbuka kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama, lahir tanggal 21 Juli 2019. Pemohon harus memberi akses kepada Termohon untuk menemui anak tersebut;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA

Halaman 12 dari 13 **halaman** Putusan Nomor 6276/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFITRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 6276/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)